

KUTIPAN dari surat keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT.I
JAWA BARAT

Nomor : 442/PRB/1976.

Bandung, 18 Nopember 1976.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK.I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Kepala Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Cabang Kab. Lebak tgl. 15-8-1976 No. 1601/H-I/1976 perihal usul penetapan daerah administrasi Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kecamatan diseluruh Kabupaten Lebak;
- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan struktur baru Departemen P dan K. di daerah Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu untuk menetapkan daerah administrasi Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kec. di seluruh Kab. Lebak, berikut s.d. yang termasuk dalam lingkungannya;
- Mengingat : a. Undang-Undang R.I. No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
c. Surat Keputusan DPDS. Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 SEPTEMBER 1976

- Pertama : Daerah Administrasi Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kecamatan diseluruh Kabupaten Lebak yang telah ada dan yang akan dibentuk kemudian, mendapat sebutan yang sama dengan daerah administrasi Kecamatan yang bersangkutan;
- Kedua : Sekolah Dasar yang telah ada menurut struktur lama dan yang akan didirikan kemudian, berdasarkan lokasinya dimasukkan dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kecamatan yang bersangkutan;
- Ketiga : Berdasarkan penetapan pertama dan kedua, Sekolah Dasar yang namanya tersebut dalam ruang 2 lampiran surat keputusan ini dimasukkan dalam daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kecamatan tersebut dalam ruang 3;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT.I
JAWA BARAT
Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.,



S. HERMAN. SH.)..-
NIP. 130090860.

TEMBUSAN dari surat keputusan ini dikirim kepada:

1. Yth. Asisten Sekwilda III pada Kantor Propinsi DT.I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT.I Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K. Prop. Jabar u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Cabang Kab. Lebak;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kecamatan diseluruh Kabupaten Lebak;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.

Tanggal : 18 Nopember 1976.
 Nomor : 442/PRB/1976.

No. Urt.	Nama Sekolah Dasar	Termasuk dalam daerah Administrasi Dinas P & K.Prop.DT.I Jatar Ranting Kecamatan
1	2	3
1.	SD. Rangkasbitung I	Rangkasbitung
2.	SD. Rangkasbitung II	sda.
3.	SD. Rangkasbitung III	sda.
4.	SD. Rangkasbitung IV	sda.
5.	SD. Rangkasbitung V	sda.
6.	SD. Rangkasbitung VI	sda.
7.	SD. Rangkasbitung VII	sda.
8.	SD. Rangkasbitung VIII	sda.
9.	SD. Rangkasbitung IX	sda.
10.	SD. Muara Ciujung I	sda.
11.	SD. Muara Ciujung II	sda.
12.	SD. Muara Ciujung III	sda.
13.	SD. Muara Ciujung IV	sda.
14.	SD. Muara Ciujung V	sda.
15.	SD. Muara Ciujung VI	sda.
16.	SD. Muara Ciujung VII	sda.
17.	SD. Muara Ciujung VIII	sda.
18.	SD. Muara Ciujung IX	sda.
19.	SD. Muara Ciujung X	sda.
20.	SD. Muara Ciujung XI	sda.
21.	SD. Muara Ciujung XII	sda.
22.	SD. Muara Ciujung XIII	sda.
23.	SD. Cijoropasir I	sda.
24.	SD. Cijoropasir II	sda.
25.	SD. Cijoropasir III	sda.
26.	SD. Cijoropasir IV	sda.
27.	SD. Cijoropasir V	sda.
28.	SD. Cijorolebak I	sda.
29.	SD. Cijorolebak II	sda.
30.	SD. Cijorolebak III	sda.
31.	SD. C i b a d a k I	sda.
32.	SD. C i b a d a k II	sda.
33.	SD. Panancangan I	sda.
34.	SD. C i s a n g u	sda.
35.	SD. A s e m I	sda.
36.	SD. Kaduagung I	sda.
37.	SD. Kaduagung II	sda.
38.	SD. Tambakbaya I	sda.
39.	SD. A w a h I	sda.
40.		

k. Tanggal : 18 Nopember 1976, Nomor : 442/Prb/1976. Halaman - 8 -

===== 1 2 3 =====

306. SD. Cisungsang IV Kecamatan Bayah
307. SD. Citorek I sda.
308. SD. Citorek II sda.

=====

An. KEPALA DINAS P DAN K. PROPINSI DT. I
JAWA BARAT
Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.,



(S. HERMAWAN. SH.) .-
NIP. 130090860.

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT**

Nomor : 421.2/SK- 53 /1993

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak tanggal : 21 - 4 - 1993 Nomor 420/421 Kesra perihal Permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak ;

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri : **Cijoropasir II**.
Alamat : **Kp. Narimbang** NSS : 101020301031 Cabang Dinas
P dan K Kecamatan : **Rangkasbitung**
dipandang perlu untuk diubah namanya :

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tanggal 25 - 6 - 1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Juli 1993

1. Sekolah Dasar Negeri Cijoropasir III Alamat : **Kp. Narimbang**
NSS : 101020301031 Cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Rangkasbitung**
diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri

Jatimulya III

NSS : 101020301031 (38)

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak, cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Rangkasbitung** dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas ;
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditukut Kutipan :
Kepala Dinas Pendidikan Dasar,

Drs. H. Cholli Achmad

Kepala Tingkat I

NIP. 130172325

DITETAPKAN DI : **BANDUNG**
PADA TANGGAL : **28 Juni 1993**

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

TTD,

H. UDIN KOSWARA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480048118

KUTIPAN disampaikan kepada :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Prop. Dati I Jabar;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
3. Bupati KDH, Tk. II Lebak;
4. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Lebak;



BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 421/Kep.330/Disdik/2010

Lampiran : 1 (berkas)

Tentang :

PEMBENTUKAN, PENATAAN, DAN PERUBAHAN NAMA-NAMA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penataan, Perubahan Nama-nama Desa di Wilayah Kabupaten Lebak, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap nama sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
- b. bahwa untuk melakukan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371) sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644).

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Desa/Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10);

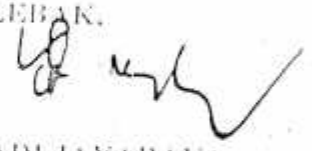
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama-Nama Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk, Menata, dan Mengubah Nama-nama Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 20 Juli 2010

BUPATI LEBAK,



H. MULYADI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Provinsi Banten di Serang;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala BKD Kabupaten Lebak;
6. Yth. Kepala DPPED Kabupaten Lebak;
7. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
8. Yth. Kepala UPT Pendidikan se-Kabupaten Lebak;
9. Yth. Kepala SMP, SMA, dan SMK se-Kabupaten Lebak.

Nomor : 421/Kep.330/Disdik/2010
 Tanggal : 20 Juli 2010
 tentang : Pembentukan, Penataan dan Perubahan Nama-nama Sekolah
 Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak

DAFTAR PERUBAHAN NAMA-NAMA SEKOLAH
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK TAHUN 2010

KECAMATAN RANGKASBITUNG				
PEMBENTUKAN DESA		PERUBAHAN NAMA SEKOLAH		ALAMAT SEKOLAH
Desa Induk	Desa Pemekaran	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5
Desa Jatimulia	Desa Narimbang Mulia	SDN 3 Jatimulia	SDN 1 Narimbang Mulia	Kampung : Narimbang Desa : Narimbang Mulia Kecamatan : Rangkasbitung
		SDN 4 Jatimulia	SDN 2 Narimbang Mulia	Kampung : Narimbang Desa : Narimbang Mulia Kecamatan : Rangkasbitung
		SDN 5 Jatimulia	SDN 3 Jatimulia	Kampung : Ciseke Desa : Jatimulia Kecamatan : Rangkasbitung

KECAMATAN CIBADAK				
PEMBENTUKAN DESA		PERUBAHAN NAMA SEKOLAH		ALAMAT SEKOLAH
Desa Induk	Desa Pemekaran	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5
Desa Asem	Desa Cimenteng Jaya	SDN 3 Asem	SDN 1 Cimenteng Jaya	Kampung : Pasirgebang Desa : Cimenteng Jaya Kecamatan : Cibadak

